



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA**

S A L I N A N.

No.2/B;Tgl.29-01-2000.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 16 TAHUN 1999
TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang termasuk jenis retribusi pemakaian kekayaan Daerah perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian materi sebagaimana dimaksud huruf a, harus ditetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3029) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya ;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 36 Tahun 1983) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 13 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Metapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- c. Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Pejabat, adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan, adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- f. Jasa usaha, adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
- g. Kekayaan Daerah, adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah meliputi tanah, bangunan, gedung, jalan dan kendaraan/alat-alat berat milik Daerah ;
- h. Wajib Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu ;
- i. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- j. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- k. Perhitungan Retribusi Daerah, adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, kelebihan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi ;
- l. Pembayaran Retribusi Daerah, adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan ;
- m. Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

- n. Gedung Cagar Budaya, ialah gedung peninggalan lama yang mempunyai nilai sejarah dan budaya serta memiliki gaya yang khas yang perlu dilindungi keberadaannya dan dilestarikan keaslian arsitektur bangunan serta benda-benda peninggalannya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, sejarah dan budaya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Atas pemakaian kekayaan Daerah dipungut retribusi dengan nama retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

Pasal 3

Obyek retribusi dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan pemakaian kekayaan Daerah yang terdiri dari :

- a. Pemakaian Tanah ;
- b. Pemakaian Rumah ;
- c. Pemakaian Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Tempat-tempat Lain ;
- d. Pemakaian Alat-alat Besar ;
- e. Pemakaian Gelanggang Remaja ;
- f. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat ;
- g. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) ;
- h. Pemakaian Gedung Serba Guna " Arief Rachman Hakim ".

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemakaian kekayaan Daerah.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pemakaian kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, luas dan jangka waktu pemakaian tanah dan bangunan, rumah, ruangan/ gedung untuk pesta, pertemuan, jalan dan ruang terbuka hijau kota, alat-alat besar dan penggunaan jalan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengelolaan, biaya penyelenggaraan, biaya kebersihan dan biaya administrasi.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :

I. Pemakaian Tanah :

(1) Atas pemakaian tanah dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian tanah jangka menengah (5 tahun) dan jangka pendek (2 tahun) :
Untuk Retribusi per tahun :

1. Perdagangan dan Fasilitas Umum
Komersial :

1.1. Klasifikasi I (lebar jalan > 15 meter) :
sebesar 0,40 % x luas tanah x NJOP/m².

1.2. Klasifikasi II (lebar jalan > 12 meter sampai dengan 15 meter) :
sebesar 0,35 % x luas tanah x NJOP/m².

1.3. Klasifikasi III (lebar jalan > 8 meter sampai dengan 12 meter) :
sebesar 0,30 % x luas tanah x NJOP/m².

- 1.4. Klasifikasi IV (lebar jalan > 5 meter sampai dengan 8 meter) :
sebesar $0,25 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 1.5. Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) :
sebesar $0,20 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
2. Permukiman dan Fasilitas Umum Non Komersial :
- 2.1. Klasifikasi I (lebar jalan > 15 meter) :
sebesar $0,200 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2.2. Klasifikasi II (lebar jalan > 12 meter sampai dengan 15 meter) :
sebesar $0,175 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2.3. Klasifikasi III (lebar jalan > 8 meter sampai dengan 12 meter) :
sebesar $0,150 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2.4. Klasifikasi IV (lebar jalan > 5 meter sampai dengan 8 meter) :
sebesar $0,125 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2.5. Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter) :
sebesar $0,100 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
- b. Pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
1. Fasilitas Umum Komersial, sebesar $15 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 2. Permukiman dan Fasilitas Umum Non Komersial, sebesar $10 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
- c. Pemakaian tanah berdasarkan pemberian Hak Guna Bangunan Diatas Hak Pengelolaan (HGB Diatas HPL) jangka waktu 20 tahun :
1. Yang bersifat original (belum pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :
 - a. Untuk kawasan perdagangan dan fasilitas umum komersial, sebesar $\text{Rp.}37,5 \% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$ sesuai kelasnya.

b. Permukiman dan fasilitas umum non komersial :

1. Klasifikasi I (lebar jalan >15 meter)
sebesar 37,5 % x luas tanah x NJOP/m².
2. Klasifikasi II (lebar jalan > 12 meter sampai dengan 15 meter)
sebesar 35 % x luas tanah x NJOP/m².
3. Klasifikasi III (lebar jalan > 8 meter sampai dengan 12 meter)
sebesar 30 % x luas tanah x NJOP/m².
4. Klasifikasi IV (lebar jalan > 5 meter sampai dengan 8 meter)
sebesar 25 % x luas tanah x NJOP/m².
5. Klasifikasi V (lebar jalan sampai dengan 5 meter)
sebesar 20 % x luas tanah x NJOP/m².
6. Klasifikasi VI (lebar jalan < 5 meter)
sebesar 17,5 % x luas tanah x NJOP/m².

2. Yang bersifat Non Original (sebelum - nya pernah dikeluarkan izin pemakaian tanah) :

- a. Untuk kawasan Perdagangan dan Fasilitas Umum Komersial, sebesar 30 % x luas tanah x NJOP/m².
- b. Untuk kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum Non Komersial :
 1. Klasifikasi I dan II
sebesar 25 % x luas tanah x NJOP/m².
 2. Klasifikasi III dan IV
sebesar 20 % x luas tanah x NJOP/m².
 3. Klasifikasi V dan VI
sebesar 15 % x luas tanah x NJOP/m².

- c. 1. Biaya peresmian pemakaian tanah sebesar $20\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
2. Biaya Balik Nama/Pengalihan Hak Pemakaian Tanah :
 - 2.1. Kepada orang lain, sebesar $5\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2.2. Waris, sebesar $3\% \times \text{luas tanah} \times \text{NJOP/m}^2$.
 - 2.3. Untuk izin pemakaian tanah jangka panjang (20 tahun) :
 - 2.3.1. Kepada orang lain, sebesar $10 \times \text{retribusi per tahun}$.
 - 2.3.2. Waris, sebesar $5 \times \text{retribusi per tahun}$.

II. Pemakaian Rumah :

- (1) Atas pemakaian rumah, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. untuk rumah kelas I, sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per bulan.
 - b. untuk rumah kelas II, sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per bulan.
 - c. untuk rumah kelas III, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.
 - d. untuk rumah kelas IV, sebesar Rp.22.500,00 (dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - e. untuk rumah kelas V, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per bulan.
 - f. untuk rumah kelas VI, sebesar Rp.11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per bulan.
 - g. untuk rumah kelas VII, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan.

- h. untuk rumah kelas VIII, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.
 - i. untuk rumah kelas IX, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per bulan.
- (2) Khusus untuk Rumah Susun, dikenakan retribusi untuk setiap satuan Rumah Susun sebagai berikut :
- a. Lantai I, sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) per bulan ;
 - b. Lantai II, sebesar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) per bulan ;
 - c. Lantai III, sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) per bulan ;
 - d. Lantai IV, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per bulan.
- (3) Terhadap mereka yang mendapatkan izin sebagai pengalihan dari pemegang izin sebelumnya selain ketentuan retribusi dimaksud ayat (1) dan (2) diatas, dikenakan biaya pengalihan hak sebesar 15 (lima belas) kali retribusi bulanan.
- (4) Bagi ahli waris yang akan meneruskan izin, dikenakan biaya pengalihan hak sebesar 1 (satu) kali retribusi bulanan.

III. Pemakaian Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Tempat-tempat Lain :

- (1) Atas pemakaian jalan, ruang terbuka hijau kota dan tempat-tempat lain, dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Pemakaian untuk stasiun penjualan bahan bakar umum (SPBU), sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per m² per bulan ;
 - b. Pemakaian untuk bangunan tempat usaha, selain huruf a diatas, sebesar Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah) per m² per bulan ;
 - c. Pemakaian untuk bangunan sekolah atau bangunan untuk tujuan sosial lainnya, sebesar Rp. 100 (seratus rupiah) per m² per bulan ;
 - d. Pemakaian untuk bangunan rumah tinggal, sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per m² per bulan ;

e. Pemakaian untuk ruang terbuka :

1. Kepentingan Non Komersial, sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) per m² per bulan ;
2. Kepentingan Komersial, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per m² per bulan.

f. Pemakaian untuk menimbun bahan-bahan bangunan, bekas bongkaran bangunan atau barang lainnya, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per m² per bulan ;

g. Pemakaian untuk pemasangan reklame :

1. Tetap, sebesar Rp.2.000,00/m² per bulan.
2. Insidentil, sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) per m² per bulan ;

h. Pemakaian untuk pendirian terop dengan jangka waktu selama-lamanya 10 (sepuluh) hari, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per m² dan dapat diperpanjang setiap kali selama-lamanya 10 (sepuluh) hari per m².

i. Atas setiap penggunaan tempat penyimpanan kendaraan bermotor hasil operasi tertib lalu lintas dengan penderekan, dikenakan retribusi sebagai berikut :

1. untuk mobil barang dan bus (besar dan sedang), sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari
2. untuk kereta tempelan dan kereta gandengan, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kereta per hari ;
3. untuk mobil bus kecil, pick up, jeep, sedan dan sejenisnya, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) untuk setiap kendaraan per hari.

(2) Ketentuan dimaksud ayat (1) diatas, tidak berlaku bagi pemakaian untuk tempat ibadah dan pemakaian yang bersifat insidentil untuk :

- a. kepentingan Pemerintah Daerah atau kepentingan Negara ;

- b. kepentingan yang bersifat ilmiah ;
- c. kepentingan amal ;
- d. kepentingan umum.

IV. Pemakaian Alat-alat Besar :

(1) Atas pemakaian alat-alat besar, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Bagi proyek-proyek Pemerintah Daerah dan partisipasi masyarakat :

1. untuk pemakaian sebuah mesin Phematic Tired Roller atau mesin gilas ban karet berkapasitas 8 - 20 (delapan sampai dua puluh) ton, ditetapkan sebesar Rp.45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah) sehari ;
2. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 6 - 8 (enam sampai delapan) ton, ditetapkan sebesar Rp.32.500,00 (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehari ;
3. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 10 - 12 (sepuluh sampai dua belas) ton, ditetapkan sebesar Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sehari ;
4. untuk pemakaian sebuah mesin gilas roda dua/tiga berkapasitas 12 - 14 (dua belas sampai empat belas) ton, ditetapkan sebesar Rp.37.500,00 (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehari ;
5. untuk pemakaian sebuah mesin gilas (vibro roller) berkapasitas 2 (dua) ton, ditetapkan sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
6. untuk pemakaian sebuah mesin gilas (vibro roller) berkapasitas 2,5 (dua setengah) ton, ditetapkan sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
7. untuk pemakaian sebuah mesin pemadat tanah/compactor berkapasitas 0,25 (seperempat) ton, ditetapkan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari ;

8. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt sprayer berkapasitas 800 (delapan ratus) US Gallon, ditetapkan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
9. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt sprayer berkapasitas 200 (dua ratus) liter, ditetapkan sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
10. untuk pemakaian sebuah water tank (tangki air) berkapasitas 4000 (empat ribu) liter ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari ;
11. untuk pemakaian sebuah generator light berkapasitas 10 (sepuluh) KVA ditetapkan sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) sehari ;
12. untuk pemakaian sebuah mesin petrol beaking hammer ditetapkan sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) sehari ;
13. untuk pemakaian sebuah mesin pedestrian ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
14. untuk pemakaian sebuah mesin asphalt kettel ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
15. untuk pemakaian sebuah mesin conerete mixer (molen) ditetapkan sebesar Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sehari ;
16. untuk pemakaian sebuah compresor with ditetapkan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) sehari ;
17. untuk pemakaian sebuah mesin water pomp (pompa air) ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;
18. untuk pemakaian sebuah mesin stemper vrana for plate ditetapkan sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sehari ;

19. untuk pemakaian sebuah mesin pompa lumpur (transh pomp) ditetapkan sebesar Rp.17.500,00 (tujuh belas ribu lima ratus rupiah) sehari ;
20. untuk pemakaian sebuah mesin circular Saw, ditetapkan sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) sehari ;
21. untuk pemakaian sebuah mesin sky worker (mobil tangga) ditetapkan sebesar Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sehari ;
22. untuk pemakaian sebuah mesin backhoe loader ditetapkan sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sehari ;
23. untuk pemakaian sebuah dump truck ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari ;
24. untuk pemakaian sebuah moun sinnox ditetapkan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehari.
25. untuk pemakaian mobil derek dalam kota, dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. untuk menderek mobil barang dan bus (besar dan sedang) ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kendaraan ;
 - b. untuk menderek kereta tempelan dan kereta gandengan ditetapkan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap kereta ;
 - c. untuk menderek mobil bus kecil, pick up, jeep, sedan dan sejenisnya ditetapkan sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap kendaraan.
26. untuk setiap pemakaian mesin pres plat drucklstg maksimum 56 ton dikenakan retribusi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari paling lama 8 jam.

b. Bagi proyek-proyek diluar Pemerintah Daerah dan atau diluar kota, untuk setiap 1 (satu) jam dikenakan tambahan retribusi sebesar 20 % (dua puluh persen) dari tarif retribusi secara keseluruhan per hari.

(2) Untuk pemakaian alat-alat besar dimaksud ayat (1) diatas, yang melebihi waktu 8 (delapan) jam maksimal sampai dengan jam 20.00 WIB, dikenakan tambahan pembayaran sebesar 50 % (lima puluh persen) dari ketentuan tarif yang bersangkutan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

V. Pemakaian Gelanggang Remaja :

(1) Pemakaian Gelanggang Remaja, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian Gelanggang Remaja pada siang hari untuk :

- 1). latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
- 2). pertandingan olahraga sekali pakai, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 3). pentas seni sekali pakai, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- 4). keperluan pertemuan, rapat, seminar, sekali pakai, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 5). keperluan yang bersifat komersial, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 6). besarnya tarif untuk kelebihan pemakaian waktu, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per jam.

b. Pemakaian Gelanggang Remaja pada malam hari untuk :

- 1). latihan olahraga atau kesenian setiap 2 (dua) jam, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

- 2). pertandingan olahraga sekali pakai sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 3). pentas seni sekali pakai, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 4). keperluan pertemuan, rapat, seminar sekali pakai, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 5). keperluan yang bersifat komersial, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 6). besarnya tarif untuk kelebihan pemakaian waktu, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per jam.
- c. 1). latihan olahraga secara berlangganan untuk pemakaian 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada siang hari, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2). latihan kesenian secara berlangganan untuk pemakaian 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada siang hari, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- d. 1). latihan olahraga secara berlangganan untuk pemakaian 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada malam hari, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
- 2). latihan kesenian secara berlangganan untuk pemakaian 1 (satu) minggu sekali dalam 1 (satu) bulan pada malam hari, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- e. pemakaian dimaksud huruf c dan d diatas, untuk sekali pakai selama 2 (dua) jam, baik siang maupun malam hari.
- f. Pemakaian lokasi/tempat untuk pemasangan reklame atau promosi berbentuk :
- 1). reklame insidental :
 - a). Spanduk, dikenakan retribusi sebesar Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) per m² per hari.

b). Baliho, dikenakan retribusi sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per m² per hari.

2). Reklame Tetap :

Besarnya tarif retribusi untuk reklame tetap, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per tahun.

3). Balon Terbang :

Besarnya tarif retribusi untuk 1 (satu) balon terbang, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per hari.

(2) Tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) diatas, sudah termasuk pemakai fasilitas yang tersedia di Gelanggang Remaja, yaitu :

- a. 1 (satu) unit Sound System.
- b. 100 (seratus) buah kursi lipat tanpa busa.

VI. Pemakaian Gedung Taman Hiburan Rakyat :

(1) Pemakaian gedung Taman Hiburan Rakyat, dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian Rutin :

- 1). retribusi kios untuk depot, sebesar Rp.31.000,00 (tiga puluh satu ribu rupiah) per bulan ;
- 2). retribusi kios untuk kerajinan, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per bulan ;
- 3). retribusi gedung Srimulat, sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari.
- 4). retribusi gedung Wayang Orang, sebesar Rp. 12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah) per hari ;
- 5). retribusi gedung Ketoprak, sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari.
- 6). retribusi gedung Ludruk, sebesar Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

- b. Pemakaian gedung insidentil untuk resepsi, penataran, pesta dan pertemuan :
 - 1). retribusi gedung Srimulat, sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ;
 - 2). retribusi gedung Wayang Orang, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari.
 - 3). retribusi gedung Ketoprak, sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
 - 4). retribusi gedung Ludruk, sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per hari.
- c. Ketentuan besarnya retribusi dimaksud angka 1, 2, 3 dan 4 huruf c diatas, sudah termasuk fasilitas pemakaian listrik.
- d. Pemakaian lokasi/tempat untuk usaha promosi :
 - 1). Baliho, dikenakan retribusi sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah) per m2 per hari.
 - 2). Spanduk, dikenakan retribusi sebesar Rp.150,00 (seratus lima puluh rupiah) per m2 per bulan.
 - 3). Lampu Neon, dikenakan retribusi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per m2 per bulan.
- e. Pemakaian Peralatan :
 - 1). Untuk gamelan pelog, slendro, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - 2). Untuk sound system, sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari.
 - 3). Untuk seperangkat alat Band, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari.

- (2) Biaya pemakaian air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya pada gedung kesenian atau stand kerajinan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas Taman Hiburan Rakyat, dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) dari rekening yang ditetapkan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.
- (3) Biaya pemakaian aliran listrik pada gedung kesenian atau stand kerajinan harus dibayar oleh pemakai melalui Kas Dinas Taman Hiburan Rakyat dengan tambahan 10 % (sepuluh persen) dari rekening yang ditetapkan oleh Perusahaan Umum Listrik Negara Distribusi Jawa Timur.

VII. Pemakaian Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda dan Gedung Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI) :

- (1) Atas pemakaian gedung cagar budaya Balai Pemuda dikenakan retribusi sebagai berikut :
 - a. Retribusi atas penggunaan Gedung Cagar Budaya Balai Pemuda per meter persegi per hari ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk kegiatan Komersial, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;
 2. Untuk kegiatan Non Komersial, sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) ;
 3. Untuk kegiatan Sosial, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
 - b. Retribusi pemakaian halaman, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) per meter persegi per hari.
 - c. Retribusi pemakaian AC, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - d. Retribusi penambahan daya listrik maksimum 50 KVA, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
 - e. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk meja lipat, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah).

2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp.500,00 (lima ratus rupiah).
 3. Untuk kursi susun, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (2) Atas pemakaian Gedung Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), dikenakan retribusi sebagai berikut :
- a. Retribusi atas penggunaan Gedung Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), ditetapkan sebagai berikut :
 1. Penggunaan Pendopo untuk siang hari, sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
 2. Penggunaan Pendopo untuk malam hari, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Penggunaan Pendopo untuk kegiatan sosial, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
 - b. Retribusi pemakaian peralatan per buah per hari, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Untuk meja lipat, sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) ;
 2. Untuk kursi lipat, sebesar Rp.500,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 3. Untuk kursi susun, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - c. Retribusi untuk pemakaian ruangan atau bangunan di komplek Gedung Cagar Budaya Gedung Nasional Indonesia (GNI), per bulan ditetapkan sebagai berikut :
 1. Ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
 2. Ruang B.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah), sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
 3. Ruang C.1 ukuran 6 x 8 meter (bawah), sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 4. Ruang C.2 ukuran 6 x 3 meter (bawah), sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;

5. Ruang C.3 ukuran 6 x 10 meter (bawah), sebesar Rp.80.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
6. Ruang C.4 ukuran 6 x 5 meter (bawah), sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima rupiah) ;
7. Ruang C.4.1 ukuran 6 x 3 meter (bawah), sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) ;
8. Ruang C.5 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
9. Ruang C.6 ukuran 6 x 8 meter (atas), sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
10. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 23 (ukuran 10 x 6 meter) :
 - Petak H.1, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Petak H.2, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Petak H.3, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
 - Petak H.4, sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
11. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 6 Petak G (ukuran 7,5 x 5 meter), sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
12. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 16 Petak I (ukuran 4 x 3 meter), sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
13. Rumah di Jl. Bubutan Kulon Nomor 18 Petak J (ukuran 4 x 4,5 meter), sebesar Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

VIII. Pemakaian Gedung Serba Guna " Arief Rachman Hakim " :

- (1) Atas pemakaian Gedung Serba Guna "Arief Rachman Hakim", dikenakan retribusi sebagai berikut :

a. Pemakaian untuk 4 (empat) jam pertama :

1. Ruangannya Utama :

1.1. Hari Biasa :

a. Pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dengan kapasitas 1.500 buah kursi.

b. Pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan kapasitas 1500 kursi.

1.2. Hari Sabtu Malam Minggu, Hari Minggu dan Hari Besar Lainnya :

Baik pagi/siang maupun malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp.1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), dengan kapasitas 1.500 buah kursi.

2. Ruangannya Bagian Selatan :

2.1. Hari Biasa :

a. Pada pagi/siang hari dikenakan retribusi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kapasitas 200 kursi.

b. Pada malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kapasitas 200 kursi.

2.2. Hari Sabtu Malam Minggu, Hari Minggu dan Hari Besar Lainnya :

Baik pagi/siang maupun malam hari, dikenakan retribusi sebesar Rp.250,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan kapasitas 200 kursi.

b. Fasilitas yang tersedia tanpa dipungut biaya :

1. Kursi lipat 200 buah.
2. Ruang Rias/istirahat.
3. Air Conditioning (AC).
4. Sound System dan 4 (empat) microphone.
5. Genset Automatic.
6. Izin Keramaian dari Kepolisian.

c. Fasilitas lain yang dapat disewakan per 4 (empat) jam :

1. Listrik untuk video, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) ;
2. Listrik untuk Band, sebesar Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) ;
3. Listrik untuk penggunaan 2 (dua) buah spotlight 1000 Watt @ Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) = Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
4. Kursi lipat verkrom, sebesar Rp.750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah) per buah.
5. Penggunaan gamelan beserta panggungnya, sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

d. Penggunaan Gedung lebih dari 4 (empat) jam, dikenakan tambahan sewa :

1. Ruangan Utama :
 - 1.1. Untuk 1 (satu) jam pertama, sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1.2. Untuk jam kedua dan seterusnya, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
2. Ruangan Bagian Selatan :
 - 2.1. Untuk 1 (satu) jam pertama, sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
 - 2.1. Untuk jam kedua dan seterusnya, sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

e. Apabila pemakai menggunakan jasa pihak ketiga, diwajibkan membayar retribusi sebagai biaya kompensasi sebagai berikut :

1. Penggunaan pelaminan (kuade), sebesar Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
2. Penggunaan taman/dekorasi, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
3. Penggunaan gamelan, sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
4. Penggunaan jasa catering 7% (tujuh persen) X jumlah tamu X indeks minimum (Rp.12.500,00) dan biaya tersebut termasuk penggunaan pantry.

(2) Pemakaian Halaman :

- a. Untuk arena promosi untuk 1 (satu) hari mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) per meter persegi ;
- b. Tambahan penggunaan pemakaian halaman untuk arena promosi dimaksud huruf a diatas, untuk 1 (satu) jam pertama sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per meter persegi dan selebihnya sebesar Rp.15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per meter persegi.

(3) Syarat-syarat pembayaran :

- a. Pada saat pendaftaran , penyewa membayar biaya administrasi/uang muka minimal sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan mengisi surat pernyataan ;
- b. Pelunasan dipenuhi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian.

(4) Pembatalan :

- a. Pembatalan 2 (dua) minggu sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah uang sewa ;
- b. Pembatalan 1 (satu) minggu sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari jumlah uang sewa ;

- c. Pembatalan 3 (tiga) hari sebelum waktu pemakaian dikenakan biaya administrasi sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah uang sewa.

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;
- (2) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 10

Pemungutan retribusi tidak dapat
diborongkan.

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retribusi
terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar
tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB X TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus ;
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ;

- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran ;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang ;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi ;
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

BAB XIII K E D A L U W A R S A

Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi ;
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :

- a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa ;
- b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus ;
- (2) Walikota/kepala Daerah menetapkan keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**BAB XV
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang ;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIKAN**

Pasal 19

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah tersebut ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah ;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawah sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas ;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah ;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. menghentikan penyidikan ;
 - k. melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi :
- a. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur retribusi ;
 - b. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pemakaian Rumah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - c. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Pemakaian Sementara Jalan, Ruang Terbuka Hijau Kota dan Tempat-tempat Lain Yang dikuasai Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - d. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 14 Tahun 1978 tentang Pemakaian Alat-alat Besar Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya, yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 ;
 - e. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 18 Tahun 1993 tentang Pengelolaan dan Pemakaian Gelanggang Remaja ;
 - f. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 7 Tahun 1989 tentang Izin Penggunaan Gedung Dalam Taman Hiburan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 - g. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 8 Tahun 1986 tentang Ketentuan Pemakaian Gedung Balai Pemuda dan Gedung Nasional Indonesia, yang telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1991 ;
 - h. Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang pernah ada sepanjang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah, khususnya diluar ketentuan retribusi tetap berlaku sepanjang belum diatur lagi dalam Peraturan Daerah atau Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya.
pada tanggal 27 Juli 1999.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd.

ttd.

H. HARJOSO SUPENO.
KOLONEL CHB NRP. 22021.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

Disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 974.35-1164 tanggal 29 September 1999.

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN
UMUM DAN OTONOMI DAERAH

Direktur Pembinaan
dan Pemerintahan Daerah

ttd.

Drs. KAUSAR AS.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Seri B Tahun 2000 Tanggal 29 Januari 2000 Nomor : 2/B.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA


Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. CHUSNUL ARIFIEN DAMURI.
Pembina Tingkat I.
NIP. 010 056 836.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya
Ub.

Kepala Bagian Hukum



HADI ISWANTO ANWAR, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 100 822.

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
T E N T A N G
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

PENJELASAN UMUM :

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II, perlu meninjau dan menyempurnakan kembali beberapa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang mengatur tentang retribusi pemakaian kekayaan Daerah.

Selain mengatur kembali pungutan yang telah ada, Peraturan Daerah ini juga mengatur pungutan baru sesuai dengan obyek pelayanan kekayaan Daerah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi pemakaian kekayaan Daerah yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Daerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 : - Yang dimaksud dengan :

- a. Rumah Kelas I, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC yang menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri dan terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat dengan luas bangunan 301 m² atau lebih yang terletak pada jalan strategis serta dipergunakan sebagai tempat usaha ;

- b. Rumah kelas II, sama dengan rumah kelas I tetapi tidak terletak pada jalan strategis dan tidak dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- c. Rumah kelas III, adalah rumah terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, tidak dijalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat yang luas bangunan antara 201 m² sampai dengan 300 m² serta dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- d. Rumah kelas IV, sama dengan rumah kelas III tetapi tidak dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- e. Rumah kelas V, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, terletak di jalan yang dapat dilalui kendaraan bermotor roda empat dengan luas bangunan antara 101 m² sampai dengan 200 m² serta dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- f. Rumah kelas VI, sama dengan rumah kelas V tetapi tidak dipergunakan sebagai tempat usaha ;
- g. Rumah kelas VII, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, menggunakan penerangan listrik dan air minum, dengan luas bangunan antara 31 m² sampai dengan 100 m² serta tak terletak pada gang atau jalan kampung ;

- h. Rumah kelas VIII, adalah rumah yang terdiri dari kamar-kamar, kamar mandi/WC, mempergunakan penerangan listrik dan air minum tersendiri, dengan luas bangunan antara 18 m² sampai dengan 30 m² serta tidak terletak pada gang atau jalan kampung ;
 - i. Rumah kelas IX, adalah rumah los yang dipetak-petak dan lain-lain serta tidak terletak dalam kelas rumah sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan h tersebut diatas.
- Yang dimaksud dengan Rumah Susun, adalah rumah bertingkat milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah antara lain :
1. Rumah Susun Sombo ;
 2. Rumah Susun Urip Sumoharjo.
- Pelayanan pemakaian alat-alat besar sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan Daerah disamping dipergunakan sendiri oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 9 sampai dengan Pasal 24 : Cukup jelas.
